



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Akta Perdamaian

Nomor: 16/Pdt.G.S/2020/PN Mam

Pada hari ini Kamis, tanggal 26 Maret 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mamuju yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

DIPO SATRIA ALAM, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Mamuju, bertempat tinggal di Apartemen Taman Sari, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092607850001, saat ini berada di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Divisi KPHC BRI Nomor.R.766.e-KHC/PKR/01/2019, tertanggal 09 Januari 2019, Oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam akta Nomor 5 tanggal 03 Desember 2018, yang dibuat dihadapan notaris, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 06 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor. AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan Nomor. AHU-AH.01.03.0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor: B.0340-KC XIII/MKR/11/2019 tanggal 31 Januari 2020 kepada :

1. M Akbar Noor : Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju;
2. Sunarti : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Manakarra;
3. Junatia ST : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Karema;
4. Herman Hakim : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simboro;
5. Andy Saranga : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mamuju;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG MAMUJU sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Nomor: B.0340 -KC XIII/MKR/11/2019 tanggal 31 Januari 2020 Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Mamuju di Mamuju, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

Melawan :

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : BADA AMIN  
Tempat Tanggal Lahir : Patulana, 31 Desember 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat Tinggal : Dusun Patulana Ujung Desa Budong-Budong Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam

Selanjutnya disebut TERGUGAT I

2. Nama : ASTUTI  
Tempat Tanggal Lahir : Patulana, 07 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Dusun Patulana Ujung Desa Budong-Budong Kec. Topoyo, Kab. Mamuju Tengah  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Agama : Islam

Selanjutnya disebut TERGUGAT II

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Pernyataan Damai dari Kepala Unit BRI Topoyo secara tertulis tertanggal Rabu, 25 Maret 2020 sebagai berikut:

Setelah Surat Pernyataan Damai dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Pernyataan tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mamuju menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN  
Nomor 16/Pdt.GS/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Pernyataan Damai dari Kepala Unit BRI Topoyo secara tertulis tertanggal Rabu, 25 Maret 2020 tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Tergugat/kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.536.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah); masing-masing separuhnya (tergantung isi Kesepakatan Perdamaian);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mamuju, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Hasanuddin, S.H.

Nurlery, S.H.

Perincian biaya :

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00    |
| 2. Atk Perkara    | : Rp50.000,00    |
| 3. Panggilan      | : Rp1.420.000,00 |
| 4. PNPB lain-lain | : Rp20.000,00    |
| 5. Materai        | : Rp6.000,00     |
| 6. Redaksi        | : Rp10.000,00    |

Jumlah : Rp1.536.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)